



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN

Kode Pos 45514

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor :400.3.1/549/DPMPSTSP/VIII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN DAARUL QOSHIDIN tanggal 12 Agustus 2024 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; dan
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan Nomor 500.16/KPTS 685 /DPMPSTSP/VII/2024 Tahun 2024 tentang Pemrosesan Izin Sektor Pendidikan Secara Manual Selama Aplikasi SicantikCloud Dalam Masa Maintenance.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin / pembaharuan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :
Nomor Induk Berusaha : 910210020505
Jenis Kegiatan : Sekolah Menengah Pertama
Nama Satuan Pendidikan : SMP DAARUL QOSHIDIN
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Malaraman RT.010 RW.009 Desa Cisantana Kec.Cigugur
Nama Penanggung Jawab : Murad,S.Ag
Rekomendasi Dinas Pendidikan : 400.3/2460/P.SMP
Nama Penyelenggara : YAYASAN DAARUL QOSHIDIN
Alamat Penyelenggara : Dusun Malaraman RT.010 RW.009 Desa Cisantana Kec.Cigugur
Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan usaha/kegiatannya.
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 12 Agustus 2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN**

